

Frequently Asked Questions (FAQ)

Pembayaran Kupon/Bunga/Imbalan dan Pokok Surat Berharga Negara (SBN)

1. Di mana kepemilikan SBN milik nasabah ditatausahakan?

Merujuk pada PADG No.20/4/PADG/2018 tentang Penyelenggaraan Penatausahaan Surat Berharga Melalui BI-SSSS sebagaimana telah diubah dengan PADG No.20/24/PADG/2018, kepemilikan SBN milik investor/nasabah ditatausahakan oleh Sub-Registry dan dilaporkan melalui SI-BISSSS kepada Bank Indonesia setiap hari.

2. Ke mana investor/nasabah dapat melakukan konfirmasi posisi SBN yang dimilikinya?

Investor/nasabah dapat mengonfirmasi posisi kepemilikan SBNnya ke *Sub-Registry* tempat investor/nasabah menatausahakan SBN tersebut dengan terlebih dahulu menginformasikan:

- a. Data investor/nasabah berupa nomor SID, nomor telepon dan alamat email;
- b. Seri SBN yang dimiliki oleh investor/nasabah.

3. Siapa yang berkewajiban melakukan pembayaran kupon/bunga/imbalan dan pelunasan pokok SBN milik investor/nasabah?

- a. Bank Indonesia melakukan pembayaran kupon/bunga/imbalan dan pelunasan pokok untuk investor individu/nasabah melalui Sub-Registry setelah menerima dana pembayaran kupon/bunga/imbalan dan pelunasan pokok dari Pemerintah.
- b. Sesuai ketentuan, Sub-Registry wajib meneruskan pembayaran kupon/bunga/imbalan dan pelunasan pokok kepada investor/nasabah pada hari yang sama setelah menerima dana pembayaran kupon/bunga/imbalan dan pelunasan pokok dari penyelenggara BI-SSSS.
- c. Dalam hal Sub-Registry tidak meneruskan pembayaran kupon/bunga/imbalan dan pelunasan pokok pada tanggal yang sama, Sub-Registry harus membayar kompensasi kepada nasabah sesuai dengan kesepakatan awal antara Sub-Registry dengan nasabah

4. Kapan pembayaran kupon/bunga/imbalan SBN dilakukan?

Pembayaran kupon/bunga/imbalan dilakukan sesuai tanggal jatuh tempo pembayaran kupon/bunga/imbalan sebagaimana diatur pada *Terms and Conditions* masing - masing SBN. Jadwal pembayaran kupon/bunga/imbalan SBN adalah sebagai berikut:

- a. Obligasi *Fixed Rate* (FR): dibayarkan per 6 bulan,
 - b. Surat Perbendaharaan Negara (SPN): dibayarkan secara diskonto,
 - c. Obligasi Ritel Indonesia (ORI): dibayarkan per bulan,
 - d. *Saving Bond Retail* (SBR): dibayarkan per bulan,
 - e. Obligasi *Variable Rate* (VR): dibayarkan per 3 bulan,
 - f. *Project Based Sukuk* (PBS): dibayarkan per 6 bulan,
 - g. *Ijarah Fixed Rate* (IFR): dibayarkan per 6 bulan,
 - h. Surat Perbendaharaan Negara Syariah (SPNS): dibayarkan secara diskonto,
 - i. Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI): dibayarkan per bulan,
 - j. Sukuk Ritel (SR): dibayarkan per bulan,
 - k. Sukuk Tabungan (ST): dibayarkan per 3 bulan, dan
 - l. Sukuk Wakaf (SW): dibayarkan per bulan.
5. **Di mana investor/nasabah dapat mengetahui informasi terkait jadwal pembayaran kupon/bunga/imbalan dan pelunasan pokok SBN?**

Jadwal pembayaran kupon/bunga/imbalan SBN dan pelunasan pokok SBN dapat dilihat pada *Terms & Conditions* SBN yang diterbitkan oleh Pemerintah (dalam hal ini adalah Kementerian Keuangan). Untuk mengkonfirmasi jadwal pembayaran kupon/bunga/imbalan dan pelunasan pokok SBN dapat dilakukan oleh investor melalui *Sub-Registry* tempat penatausahaan SBN masing - masing investor.

6. **Bagaimana metode perhitungan untuk kupon/bunga/imbalan SBN?**

Merujuk kepada PADG No.20/24/PADG/2018 perubahan atas PADG No.20/4/PADG/2018 Tentang Penyelenggaraan Penatausahaan Surat Berharga Melalui BI-SSS, perhitungan pembayaran kupon/bunga/imbalan dihitung berdasarkan data kepemilikan SBN pada 2 hari kerja sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran kupon/bunga/imbalan. Tingkat kupon/bunga/imbalan mengacu kepada *Terms & Conditions* dari masing - masing SBN.

Berikut adalah simulasi perhitungan kupon/bunga/imbalan SBN:

Investor/nasabah A memiliki ORI₁₇ sebanyak Rp5.000.000,00. Tingkat bunga ORI₁₇ sebesar 6,40% per tahun. Pembayaran dilakukan pada tanggal 15 setiap bulan. Dengan demikian, investor/nasabah A menerima pembayaran kupon sebesar Rp26.666,67 ($6,40\% \times 1/12 \times \text{Rp}5.000.000,00$).

7. Bagaimana mekanisme jika investor/nasabah ingin melaporkan keterlambatan pembayaran kupon/bunga/imbalan dan pelunasan pokok SBN?

Nasabah dapat melaporkan keterlambatan pembayaran kupon/bunga/imbalan dan pelunasan pokok SBN melalui call center BICARA Bank Indonesia 131 dengan menyampaikan informasi sebagai berikut:

- a. Data investor berupa nomor SID, nomor telepon, dan alamat *e-mail*;
- b. Nomor seri SBN yang dimiliki oleh investor;
- c. Informasi detail terkait dengan *Sub-Registry* atau Mitra Distribusi tempat investor terdaftar pada saat melakukan pembelian SBN;
- d. Alasan penyebab keterlambatan pembayaran dari *Sub-Registry* atau Mitra Distribusi.

ooOoo